

**KAJIAN PERDATA TERHADAP STATUS ANAK DARI
PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

QORY AYU WULANDARI

NPM. 15810140

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

FAKULTAS HUKUM

2021

ABSTRAK

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan pihak asing telah banyak terjadi. Kendala bagi orang yang melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, baik didalam maupun diluar negeri adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan di Indonesia misalnya terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan sebagainya. Hal ini menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam proses penyelesaiannya karena mereka melangsungkan perkawinannya diluar negeri. Yang pada akhirnya mengakibatkan anak hasil perkawinan campuran tidak dilindungi oleh hukum karena memiliki dwi kewarganegaraan serta warga Negara Indonesia yang telah melakukan perkawinan. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk dapat mengetahui perlindungan hukum anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan mengetahui bagaimana hak apasajakah yang didapat oleh anak berkewarganegaraan ganda..

Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian hukum yang bersifat normatif atau yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk upaya hukum apabila orang tua dari anak bercerai adalah melalui litigasi. Adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak – haknya. Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan.

Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai Warga Negeranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak. Dalam hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia telah di atur secara jelas tentang perkawinan khususnya dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Di Indonesia sendiri tidak perbolehkan seseorang memiliki status dua kewarganegaraan yang berbeda. Untuk menentukan seseorang menjadi warga Negara Indonesia di kenal dengan dua asas yaitu asas *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* dan unsur *Naturalisasi*.


Problem dalam perkawinan ini ialah jika seseorang tidak dapat memenuhi persyaratan atau prosedur untuk melangsungkan perkawinan campuran dan untuk memperoleh hak kependudukan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 maka kita kenal dengan istilah Apatride orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan Bipatride orang yang mempunyai dua kewarganegaraan tentu itu menimbulkan dampak bagi seseorang yang tinggal di Indonesia akan kehilangan hak-hak nya sebagai warga Negara sebagai bentuk sanksi administratif terhadap itu.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh Qori Ayu Wulandari ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 13 april 2021

Pembimbing I,



Dr. PRIMA ANGKUPI, SH. MH. MKN.CLA.MM
NIDN. 0223128601

Metro, 22 Maret 2021

Pembimbing II,



INTN PELANGI, SH. LLM
NIDN. 0226088602

Ka. Prodi Hukum,




NITARIA ANGKASA.SH.,MH
NIDN. 0210048502


PENGESAHAN

Skripsi Oleh **Qori Ayu Wulandari** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal :April..... 2021

TIM PENGUJI



Dr. PRIMA ANGKUPI, SH. MH. MKN.CLA.MM, Ketua
NIDN. 0223128601



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI, Penguji Utama
NIDN. 0203038604



INTN PELANGLI, SH. LLM, Sekretaris
NIDN. 0226088602

Mengetahui
Dekan



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI
NIDN. 0203038604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 1888/II.3.AU/F/UPI-UK/2021

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : QORI AYU WULANDARI
NPM : 15810140
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :

**KAJIAN PERDATA TERHADAP STATUS ANAK DARI
PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 10 Maret 2021
Kepala Unit,

Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0224018703

Jl. Hajar Dewantara No.116
Sukolilo, Kec. Metro Timur Kota
Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
Email: upi@ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Qori Ayu Wulandari**

NPM : 15810140

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul : **“Kajian Perdata Terhadap Status Anak Dari Perkawinan Campuran Di Indonesia”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal’afiat.



MOTTO

Hidup adalah perjuangan, tiada hari tanpa belajar

Karena belajar tidak mengenal tua atau muda

Nikmatilah hidupmu sesuai dengan petunjukNya (ALLAH S.W.T)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiat Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“kajian Perdata Terhadap Status Anak Dari Perkawinan Campuran Di Indonesia”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs.Hi. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr. Prima Angkupi, SH. MH. MKn. CLA. MM. Sebagai, pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Intan Pelangi, SH. LLM sebagai, pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
5. Ibu Nitaria Angkasa, SH. MH, sebagai Kaprodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang Anak	8
1. Definisi Anak	8
2. Hak-Hak Anak.....	12
B. Tinjauan Tentang Perkawinan Campuran.....	13
1. Definisi Perkawinan Campuran.....	13
2. Jenis-jenis Perkawinan.....	14
3. Syarat Perkawinan Campuran	15
4. Prosedur Administrasi Perkawinana Campuran.....	17
5. UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan	18
C. Tinjauan Tentang Kewarganegaraan Anak Pada Perkawinan Campuran.....	23
1. Definisi Kewarganegaraan.....	23
2. Jenis-jenis Kewarganegaraan.....	24
3. Asas-Asak Kewarganegaraan.....	26
4. Kewarganegaraan Anak.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan Masalah	28
B. Sumber dan Jenis Data.....	28

C.	Penentuan Populasi dan Sampel.....	30
D.	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30
E.	Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		32
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.....	32
1.	Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	32
2.	Status hukum Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran	33
3.	Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran	34
B.	Pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak-Anak Dengan Kewarganegaraan Ganda.....	39
1.	Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia	39
2.	Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia	40
4.	Tata Cara Pemberian Kewarganegaraan Kepada Orang Yang Berjasa Kepada Republik Indonesia Atau Dengan Alasan Kepentingan Negara	45
5.	Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia	46
6.	Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	48
BAB V PENUTUP		53
A.	KESIMPULAN.....	53
B.	SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....		55